

**ANALISIS PELAKSANAAN TAHAP II BAGIAN UMUM: PENYERAHAN
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI
PAYAKUMBUH**

Indriat Retno W.

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
indriatretno22156@gmail.com

Fery Chofa

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fchofa@yahoo.com

ABSTRACT

The District Attorney's Office, as a law enforcement institution, holds a central role in the criminal justice process, particularly through Stage II — the handover of suspects and evidence from investigators to public prosecutors after the case file has been declared complete (P-21). This stage signifies the transfer of case responsibility from the police to the prosecutor's office and determines the continuation of the prosecution process in court. Normatively, the Stage II procedure complies with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), beginning with the P-21 notification, the handover of the suspect and evidence, and the preparation of the receipt minutes by the prosecutor. However, several obstacles still affect its effectiveness, including incomplete case files despite being declared P-21, suboptimal coordination between investigators and prosecutors, and inconsistencies between the suspect's statement and the official examination report (BAP). Non-juridical factors also play a role, such as the suspect's unstable health condition. Therefore, this study emphasizes that the implementation of Stage II is not merely an administrative routine but a test of the effectiveness of inter-agency coordination among law enforcement institutions. Hence, strengthening technical regulations, improving coordination, and utilizing digitalization systems are necessary to ensure that the implementation of Stage II runs more efficiently, accountably, and transparently, thereby providing legal certainty and enhancing public trust in the prosecutor's office.

Keywords: *Stage II, District Attorney's Office, Evidence.*

ABSTRAK

Kejaksaan Negeri sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam proses peradilan pidana, khususnya melalui Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Tahap ini menjadi penanda peralihan tanggung jawab perkara dari kepolisian kepada kejaksaan dan menentukan kelanjutan proses penuntutan di pengadilan. Secara normatif prosedur Tahap II telah sesuai dengan ketentuan KUHP, dimulai dari pemberitahuan P-21, serah terima tersangka dan

barang bukti, hingga pembuatan berita acara penerimaan oleh jaksa. Namun, di sisi lain masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas, antara lain berkas perkara yang sering belum lengkap meskipun sudah dinyatakan P-21, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang belum optimal, serta ketidaksinkronan keterangan tersangka dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Faktor non-yuridis juga berperan, seperti kondisi kesehatan tersangka yang tidak stabil. Dengan demikian, pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Tahap II bukan hanya rutinitas administratif, melainkan ujian efektivitas koordinasi antarpenghak hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi, serta pemanfaatan sistem digitalisasi agar pelaksanaan Tahap II berjalan lebih cepat, akuntabel, dan transparan sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

Kata Kunci: *Tahap II, Kejaksaan Negeri, Barang Bukti*

A. PENDAHULUAN

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri (Rahim *et al.*, 2020).

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam bidang penuntutan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi formil sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memastikan setiap tahapan proses peradilan pidana berjalan efektif. Salah satu tahap penting adalah Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri. Tahap ini menjadi pintu awal bagi penuntut umum untuk melanjutkan perkara ke pengadilan, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi standar prosedural dan prinsip keadilan yang berlaku. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Tahap II bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan juga mencerminkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Fenomena meningkatnya jumlah perkara pidana yang masuk ke Kejaksaan Negeri di berbagai daerah, termasuk Payakumbuh, menunjukkan urgensi pembenahan pada setiap tahapan proses hukum. Tren peningkatan perkara pidana menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Tahap II, khususnya dalam hal kepatuhan prosedur, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, perkembangan regulasi seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif turut mempengaruhi pola penanganan perkara pada tahap ini.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kejaksaan, menangani berbagai perkara pidana yang bersumber dari penyidikan

kepolisian. Karakteristik wilayah hukum Payakumbuh yang meliputi daerah perkotaan sekaligus perdesaan dengan dinamika kriminalitas yang khas, menjadikan implementasi Tahap II menarik untuk diteliti. Berdasarkan observasi selama magang terdapat adanya kendala dalam koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, terutama terkait kelengkapan berkas perkara dan keberadaan barang bukti. Kendala-kendala tersebut seringkali menghambat pelimpahan perkara ke pengadilan, sehingga menunda proses peradilan. Dengan demikian, penting untuk melihat bagaimana prosedur dan hambatan pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh secara lebih mendalam.

Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana Umum merupakan kelanjutan dari proses penanganan perkara setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada tahap ini, penyidik wajib menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa sebagai pihak yang berwenang melanjutkan perkara ke tahap penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, Tahap II menjadi momen penting yang menandai peralihan tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memerlukan ketelitian dan koordinasi yang baik, sebab keabsahan penyerahan tersangka dan barang bukti akan sangat menentukan kelancaran proses penuntutan selanjutnya. Dalam praktiknya, Tahap II menuntut adanya kepastian hukum dan ketepatan prosedur agar hak-hak tersangka tetap terlindungi sekaligus memastikan barang bukti sah secara hukum, sehingga perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan tanpa menimbulkan masalah formil maupun materil (Timur, 2025).

Tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) juga perlu dilengkapi dengan bukti kelengkapan surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka (DPO). Terhadap tersangka berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melarikan diri (DPO) harus dilampiri bukti surat panggilan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), yang wajib diantar langsung oleh penyidik/petugas ke alamat yang dituju, disertai keterangan ada/tidaknya tersangka di alamat tersebut serta dokumentasi berupa foto pelaksanaan penyerahan panggilan (Pasal 227 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP). Sementara itu, bagi tersangka berkewarganegaraan asing yang melarikan diri atau bertempat tinggal di luar negeri, surat panggilan Tahap II dikirimkan melalui Kementerian Luar Negeri ke perwakilan Indonesia setempat, dengan bukti pengiriman dan penerimaan oleh perwakilan tersebut sebagai dasar sahnya pemanggilan (Subianto, 2025).

Dilihat dari segi normatif, pelaksanaan Tahap II diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya. KUHP secara tegas mengatur bahwa penyidik wajib menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21). Namun, dalam tataran empiris sering terjadi perbedaan interpretasi dan praktik. Misalnya, barang bukti tertentu seperti narkoba atau senjata api membutuhkan penanganan khusus yang tidak jarang menimbulkan keterlambatan. Diskrepansi antara aturan normatif dan kenyataan empiris inilah yang menimbulkan persoalan hukum dan administratif dalam Tahap II.

Di sisi lain, permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan Tahap II ialah kurang lengkapnya berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Kondisi ini menyebabkan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti menjadi tertunda karena jaksa harus menunggu penyidik melengkapi dokumen yang diperlukan. Kejaksaan Negeri Payakumbuh menghadapi tantangan serupa, di mana sejumlah berkas perkara masih kerap dikembalikan untuk perbaikan sebelum dapat dilimpahkan ke pengadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan koordinasi dan komunikasi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Padahal, kelengkapan berkas merupakan syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum serta mempercepat proses peradilan. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada menumpuknya perkara dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

Kendala lain yang tidak kalah penting, yang seringkali muncul sebagai faktor tidak terduga, ialah kondisi kesehatan tersangka yang mendadak memburuk pada saat pelaksanaan Tahap II. Walaupun sebelumnya tersangka telah dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari pihak medis, dalam praktik sering ditemukan situasi di mana tersangka tidak dapat diserahkan karena sakit mendadak. Kondisi ini jelas menunda proses penyerahan tersangka dan barang bukti, sehingga menghambat kelancaran pelimpahan perkara ke pengadilan. Permasalahan tersebut juga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan sebelumnya. Dengan demikian, faktor kesehatan tahanan menjadi aspek non-yuridis yang perlu mendapat perhatian serius dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Tren kriminalitas di Sumatera Barat, khususnya Payakumbuh, turut mempertegas urgensi penelitian ini. Berikut data kasus kejahatan yang menonjol di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Tabel 1.

Kasus	Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat
	2024
Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	770
Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	76
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	275
Pembakaran/Kebakaran	13
Perkosaan	39
Penganiayaan Berat	1.794
Perusakan	175
Penipuan	478
Narkoba	1.357
Pembunuhan	23
Jumlah	5.000

Berdasarkan data dari website Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2024) menunjukkan peningkatan kasus narkoba dan tindak pidana umum lainnya dalam tiga tahun terakhir. Dengan meningkatnya jumlah kasus, maka otomatis pelaksanaan Tahap II juga semakin sering dilakukan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Kejaksaan Negeri Payakumbuh dalam menjaga kelancaran setiap proses pelimpahan perkara.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Tahap II tidak hanya sekadar rutinitas hukum, tetapi menjadi ujian nyata bagi efektivitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Semakin kompleks perkara yang ditangani, semakin besar pula potensi hambatan yang dihadapi dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti. Hal ini menuntut adanya kajian yang tidak hanya menyoroti aspek prosedural, tetapi juga hambatan faktual yang muncul di lapangan.

Dengan adanya latar belakang ini, penelitian diarahkan untuk menelaah bagaimana prosedur pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta apa saja kendala yang muncul dalam praktiknya. Analisis terhadap kedua hal tersebut penting dilakukan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan Tahap II sekaligus menawarkan bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja penegakan hukum di daerah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris dipilih karena tidak hanya menelaah ketentuan normatif yang mengatur pelaksanaan Tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga mengkaji praktik pelaksanaannya secara langsung di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan jaksa serta pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi dari kejaksaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan temuan di lapangan, kemudian dibandingkan dengan aturan normatif untuk mengetahui kesesuaian serta kendala yang terjadi dalam praktik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur pelaksanaan tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Tahap II merupakan momen penting dalam proses hukum pidana karena menjadi titik peralihan tanggung jawab perkara dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Setelah dinyatakan Lengkap (P-21) oleh penuntut umum, maka memasuki proses tahap II, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewajiban ini bersifat mutlak karena tanpa penyerahan tersebut perkara tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai jembatan administratif sekaligus substantif agar proses penuntutan berjalan sesuai asas *due process of law* (Marbun dan Rosalina, 2022).

Di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, prosedur pelaksanaan Tahap II diawali dengan adanya pemberitahuan berkas sudah lengkap (P-21) dari jaksa peneliti perkara. Setelah itu, penyidik akan menjadwalkan penyerahan tersangka dan barang bukti, yang kemudian dituangkan dalam berita acara. Proses ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan koordinasi antara penyidik dan jaksa agar semua dokumen dan bukti terpenuhi. Hal ini sesuai dengan praktik umum di seluruh kejaksaan negeri di Indonesia yang mengutamakan aspek legalitas formal sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.



Gambar. 1

Flowchart pada gambar di atas memperjelas alur Tahap II. Setelah penyidikan selesai dan berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa. Jaksa kemudian membuat surat dakwaan, mencatat hasil penelitian, dan menyiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan. Diagram ini menekankan bahwa Tahap II bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama agar perkara dapat diperiksa oleh majelis hakim tanpa ada cacat prosedur. Hal ini mencerminkan pentingnya keterpaduan antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Secara teknis, penyerahan Tahap II dilakukan di ruang barang bukti Kejaksaan Negeri, di mana tersangka dibawa oleh penyidik beserta dokumen administrasi dan barang bukti. Jaksa kemudian memeriksa kesesuaian antara berita acara, identitas tersangka, serta keaslian barang bukti yang dilampirkan. Setelah pemeriksaan dianggap sesuai, jaksa menandatangani berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti. Proses ini menegaskan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Penyerahan tersangka dan barang bukti juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak tersangka. Dalam praktiknya, tersangka berhak didampingi penasihat hukum selama proses Tahap II untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedural yang merugikan hak pembelaannya. Hal ini sejalan dengan asas *fair trial* yang menjadi bagian dari standar internasional dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, jaksa memiliki

kewajiban moral sekaligus hukum untuk memastikan Tahap II berjalan secara transparan.

Berdasarkan wawancara di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, diketahui bahwa prosedur Tahap II juga mencakup pengecekan kondisi kesehatan tersangka sebelum dilakukan serah terima. Hal ini penting mengingat status tahanan akan beralih ke kewenangan jaksa setelah Tahap II. Surat keterangan sehat dari pihak medis menjadi salah satu dokumen wajib yang harus disertakan. Namun, dalam beberapa kasus sering terjadi hambatan karena kondisi kesehatan tersangka tidak stabil pada hari pelaksanaan, sehingga Tahap II harus dijadwal ulang.

Ketentuan mengenai Tahap II terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik wajib menyerahkan tanggung jawab tahanan beserta barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Namun, penerapannya membutuhkan regulasi teknis tambahan seperti Surat Edaran Jaksa Agung dan Peraturan Jaksa Agung. Keberadaan aturan turunan ini menjadi acuan agar prosedur Tahap II tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Dengan demikian, koordinasi normatif dan teknis menjadi faktor kunci kelancaran Tahap II.

Dari hasil pengamatan magang, terlihat bahwa Tahap II di Payakumbuh sudah berjalan sesuai norma hukum, tetapi masih ada perbedaan kecepatan antarperkara. Misalnya, kasus narkoba sering lebih cepat ditangani karena adanya ketentuan khusus mengenai barang bukti narkoba yang tidak boleh disimpan lama oleh penyidik. Sebaliknya, perkara konvensional seperti pencurian atau penipuan relatif lebih lama karena barang buktinya beragam dan memerlukan verifikasi tambahan. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur seragam, praktiknya dapat berbeda tergantung pada jenis perkara.

Pada Tahap II Jaksa juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan dalam kondisi tertentu, dengan ketentuan: 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka; 2) Hanya untuk kasus tertentu yang sulit dibuktikan, meresahkan masyarakat, atau mengancam keamanan negara; 3) Harus selesai dalam 14 hari setelah pelaksanaan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) KUHAP; 4) Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (Aulia *et al.*, 2025).

Secara keseluruhan, pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh menunjukkan kepatuhan pada ketentuan KUHAP dan peraturan kejaksaan. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor koordinasi, kondisi tersangka, dan kelengkapan dokumen yang diserahkan penyidik. Tahap II bukan hanya formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas penuntutan. Oleh karena itu, evaluasi dan pembenahan terus diperlukan agar prosedur ini mampu menjawab dinamika peningkatan jumlah perkara pidana di wilayah Payakumbuh.

2. Kendala pelaksanaan tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Kendala utama dalam pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah kurangnya kelengkapan berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada jaksa. Meskipun berkas sudah dinyatakan lengkap secara formil, seringkali ditemukan kekurangan dokumen pendukung yang memperlambat proses serah terima. Kondisi ini menyebabkan jaksa harus menunda pelimpahan ke pengadilan hingga berkas benar-benar terpenuhi. Situasi tersebut bukan hanya menunda proses hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi tersangka

maupun korban. Permasalahan dalam tahapan prapenuntutan ini memang sudah timbul sejak KUHAP diberlakukan karena KUHAP tidak memberikan penorma-an mengenai batasan berapa kali penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik (Harahap, 2006).

Dengan tidak ditentukannya berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. Atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut atau sebaliknya, sehingga kondisi bolak-balik perkara yang demikian ini justru mengurangi efisiensi penyidikan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian Hukum dan berpotensi merugikan para pencari keadilan (Herman *et al.*, 2023).

Dalam Pasal 138 ayat (2) menyatakan: Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Afandi, 2013).

Pengembalian berkas perkara kepada penyidik harus disertai dengan petunjuk terkait apa saja yang perlu dilengkapi oleh penyidik. Setelah berkas dilengkapi oleh penyidik, maka penuntut umum menentukan sikap apakah berkas telah lengkap atau masih harus dilengkapi lagi. Dalam hal pengembalian berkas perkara lebih dari 3 (tiga) kali, maka penuntut umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk yang telah disampaikan penuntut umum sebelumnya (Witanto, 2019).

Hambatan lain adalah keterbatasan koordinasi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil observasi, komunikasi antarkedua pihak tidak selalu efektif, terutama pada kasus dengan jumlah barang bukti yang banyak atau kompleks. Hal ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi mengenai jadwal serah terima atau jenis dokumen yang harus dipenuhi. Padahal, kelancaran Tahap II sangat bergantung pada kerjasama yang erat antara kedua institusi penegak hukum tersebut.

Faktor non-yuridis yang terjadi di Kejaksaan Payakumbuh juga menjadi kendala signifikan, salah satunya terkait kesehatan tersangka. Banyak kasus di mana pelaksanaan Tahap II harus ditunda karena tersangka sakit mendadak meskipun sudah ada surat keterangan sehat sebelumnya. Situasi ini menimbulkan persoalan administratif karena penjadwalan ulang memerlukan koordinasi tambahan dengan pengadilan. Akibatnya, proses penuntutan menjadi lebih lama dari yang seharusnya.

Kendala berikutnya berkaitan dengan permasalahan teknis yang cukup sering ditemui di Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah adanya ketidaksinkronan keterangan tersangka dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam beberapa kasus, tersangka memberikan pernyataan baru atau berbeda pada saat Tahap II dibandingkan dengan keterangan yang telah dicatat dalam BAP. Ketidaksamaan

ini menimbulkan keraguan bagi jaksa karena bisa berdampak pada konsistensi pembuktian di pengadilan. Akibatnya, proses serah terima harus disertai dengan klarifikasi tambahan dari penyidik atau bahkan pemeriksaan ulang terhadap tersangka. Hal ini memperlambat proses Tahap II sekaligus menunjukkan pentingnya akurasi dan ketelitian sejak tahap penyidikan

Dari perspektif regulasi, meskipun KUHAP telah mengatur secara jelas tentang Tahap II, terdapat kekosongan pengaturan mengenai sanksi bagi penyidik yang terlambat menyerahkan tersangka dan barang bukti. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan kelalaian atau keterlambatan yang berulang tanpa ada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, banyak akademisi menyarankan adanya revisi KUHAP atau penambahan peraturan teknis yang lebih tegas.

Kendala lainnya adalah beban kerja jaksa yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah perkara pidana. Berdasarkan data BPS Sumbar 2024, terdapat lebih dari 5.000 kasus pidana yang menonjol di provinsi. Bisa dilihat juga pada data-data perkara Kejaksaan Negeri Payakumbuh dari Januari-Agustus 2025 berikut ini.

Tabel. 2

Jenis Perkara	Jumlah Perkara							
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
Kamnegtibum (Keamanan Negara dan Ketertiban Umum)	7	1	14	1	1	7	9	7
Oharda (Orang dan Harta Benda)	17	-	-	7	-	8	3	6
Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya	10	4	10	9	8	12	10	17

Lalu berdasarkan data perkara Kejaksaan Negeri Payakumbuh dari Januari hingga Agustus 2025, terlihat adanya peningkatan jumlah perkara yang cukup signifikan, terutama pada kategori tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya yang mendominasi hampir setiap bulan. Lonjakan kasus ini berimplikasi langsung terhadap frekuensi pelaksanaan Tahap II, karena setiap perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) harus segera diserahkan bersama tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan beban kerja jaksa dalam hal verifikasi berkas, pemeriksaan barang bukti, dan penyusunan surat dakwaan. Selain itu, peningkatan jumlah perkara juga menuntut pengelolaan waktu yang lebih efisien, mengingat setiap jaksa menangani banyak perkara secara bersamaan. Dalam situasi demikian, ketelitian dan koordinasi menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahan prosedural yang dapat berakibat pada tertundanya proses penuntutan di pengadilan. Data ini juga mencerminkan bahwa semakin tingginya intensitas perkara di wilayah Payakumbuh harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan dukungan administratif agar pelaksanaan Tahap II dapat berjalan optimal serta tidak menimbulkan penumpukan perkara pada tahap prapenuntutan.

Secara keseluruhan, kendala pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dapat dikategorikan menjadi tiga: yuridis, administratif, dan

teknis/non-yuridis. Kendala yuridis mencakup kekurangan regulasi dan berkas perkara yang belum lengkap. Kendala administratif meliputi keterlambatan komunikasi. Sedangkan kendala teknis dan non-yuridis mencakup ketidaksinkronan keterangan tersangka dengan BAP, kondisi kesehatan tersangka, serta faktor eksternal seperti pandemi. Semua kendala ini jika tidak diatasi dapat memperburuk efektivitas sistem peradilan pidana di Payakumbuh.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam KUHAP dan peraturan kejaksaan. Proses ini dimulai dari pemberitahuan berkas lengkap (P-21), penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik, hingga penerimaan secara resmi oleh jaksa penuntut umum melalui berita acara. Tahap II tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjamin keberlangsungan proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, pelaksanaan Tahap II menjadi indikator efektivitas koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam rangka menegakkan hukum.

Penelitian ini juga menemukan berbagai kendala dalam praktik pelaksanaan Tahap II di Payakumbuh. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah kelengkapan berkas yang tidak memadai, koordinasi yang kurang efektif antara penyidik dan jaksa, serta faktor non-yuridis seperti kondisi kesehatan tersangka. Selain itu, ditemukan pula kendala teknis berupa ketidaksinkronan keterangan tersangka dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang dapat menghambat konsistensi pembuktian di pengadilan. Permasalahan-permasalahan tersebut menegaskan bahwa meskipun regulasi sudah cukup jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan baik dari aspek administratif, teknis, maupun non-yuridis.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Pertama, peningkatan koordinasi antarpenghak hukum harus menjadi prioritas agar tidak terjadi keterlambatan dan miskomunikasi. Kedua, perlu adanya regulasi yang lebih tegas terkait batasan pengembalian berkas dan sanksi atas keterlambatan penyerahan tersangka maupun barang bukti. Ketiga, peningkatan infrastruktur, sistem digitalisasi perkara, serta pengawasan internal harus terus dilakukan untuk meminimalisir hambatan teknis. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Tahap II dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan transparan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Muh. Ibnu Fajar Rahim, dkk., 2020, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah*, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers.
- Kejari Sumba Timur, "Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) Perkara Tindak Pidana Umum", [https://kejari-
sumbatimur.kejaksaan.go.id/penyerahan-tersangka-dan-barang-bukti-
tahap-ii-perkara-tindak-pidana-umum-25/](https://kejari-sumbatimur.kejaksaan.go.id/penyerahan-tersangka-dan-barang-bukti-tahap-ii-perkara-tindak-pidana-umum-25/), diakses 30 September 2025

- Subianto, 2025, *Rekonstruksi Peradilan in Absentia: Solusi Atas Kekosongan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Publikasi Provinsi Sumatera Barat dalam Angka Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAzIzI=/kasus-kejahatan-yang-menonjol-di-provinsi-sumatera-barat.html>, diakses 30 September 2025
- Rocky Marbun dan Fina Rosalina, 2022, *In series hukum acara pidana, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan*, Cet. 1, Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Pasal 8 Ayat (3) KUHP
- Dhea Wardah Aulia, dkk., 2025, "Re-Examination of The Suspect in the Process of Submitting Evidence at the Cirebon City District Attorney's Office", *Ann Journal of Community Services*, Vol. 3 No. 2.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Herman, dkk., 2023, "Penyidikan Ulang Terhadap Perkara yang Telah P21 Pasca Adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1310/E/EJP/05/2022", *Halu Oleo Legal Research*, Vol 5, No. 3.
- Ridwan Afandi, 2013, "Pengembalian Berkas Perkara Tibdak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian", *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 6.
- D.Y. Witanto, 2019, *HUKUM ACARA PRAPERADILAN DALAM TEORI DAN PRAKTIK: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Cet. 1, Jakarta: Imaji Cipta Karya.
- Data Perkara Kejaksaan Negeri Payakumbuh dari Januari-Agustus 2025.